



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN Plk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

Nama : Yuben Limin
Tempat/Tanggal Lahir : BAWAN/12 Februari 1975
Alamat : Jalan Mendawai I No.16 RT.004/RW.004
Kel.Palangka Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

MELAWAN

Tergugat

Nama : Kristy Briantony
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya/
Alamat : Jalan Taurus VI No. 348 Kel.Menteng Kec.Jekan
Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah (dahulu beralamat di jalan RTA Milono
komp. Borobudur II No. 16 B RT. 03/ RW. 013 Kel.
Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ketika Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kwitansi tanggal 1 April 2014;
- Bahwa benar dalam kwitansi tanggal 1 April 2014 sebagaimana tersebut diatas, bahwa batas waktu pinjaman adalah 1 (satu) minggu (hari kerja);
- Bahwa benar Tergugat tidak ada membayar pinjamannya tersebut sampai dengan sekarang bulan Februari tahun 2020 (gugatan dilakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum untuk menyatakan sah perikatan hutang piutang antara antara Penggugat dengan

halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan nilai utang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian juga bukti surat kwitansi pinjaman tanggal 1 April 2014 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cedera janji dengan tidak membayar pinjamannya kepada Tergugat sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi pinjaman uang tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya pinjaman sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut, Penggugat menuntut bunga atas pinjaman tersebut sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun dari nilai pinjaman pokok. Atas hal tersebut Hakim berpendapat cukup beralasan untuk dikabulkan karena selama pinjaman tersebut belum/tidak dibayar, Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan (bunga) dan berdasarkan yurisprudensi pinjaman atau hutang dapat dikenakan bunga moratoir sebesar 6% (enam perseratus) pertahun dari pinjaman pokok;

Menimbang, oleh karenanya dihitung sejak terjadinya wanprestasi, yaitu 1 minggu dari terjadinya pinjaman, yakni 8 April 2014 sampai bulan Februari 2020 adalah 70 bulan, dimana bunga moratoir yang dikenakan kepada pinjaman pokok sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun, maka setiap bulannya adalah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dikalikan 70 bulan, maka bunga yang harus dibayar Tergugat adalah $\text{Rp. } 550.000,00 \times 70 \text{ bulan} = \text{Rp. } 38.500.000,00$ (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak dibuktikan dipersidangan, karenanya tuntutan ini cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang paksa/dwangsom Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 791/K/SIP/1972 yang mengandung kaidah bahwa tuntutan uang paksa/dwangsom tidak berlaku untuk tuntutan untuk membayar sejumlah uang. Dalam perkara a quo pokok gugatan adalah untuk membayar sejumlah uang. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka tuntutan uang paksa/dwangsom cukup beralasan hukum untuk ditolak;

halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), karena tidak ada hal-hal yang beralasan untuk mengabulkan tuntutan ini, maka cukup beralasan tuntutan ini ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok gugatan ini dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, ternyata bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta), sedangkan hal-hal lain dalam jawabannya tidak relevan dengan pokok gugatan karenanya hal yang tidak relevan tersebut tidak Hakim pertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perikatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan nilai utang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dilakukan pada bulan April 2014
3. Menyatakan surat berupa kwitansi tertanggal 1 April 2014 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar bunga dari kelalaian / kealpaan (bunga moratoire) kepada Penggugat akibat keterlambatan membayar utang selama 70 bulan (tujuh puluh bulan) terhitung sejak tanggal tanggal 8 April 2014 sampai bulan Februari 2020 yaitu sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Efraim, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efraim, S.H

Irfanul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp. 60.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp. 100.000,00;
anggilan	:	
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 226.000,00;

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)